



PUTUSAN

Nomor 456/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Aldi Darwinsyah Bin Darwis
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 23 Juni 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Taqwa Lr. Manggis I Rt.19 Rw.08
Kel. Sei Selincih Kec. Kalidoni
Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa II :

Nama lengkap : Saparudin Bin Dadang Prawiro
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 15 April 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sunarna Lr. Keluarga Rt.16 Rw.03
Kel. Sukamulya Kec. Sematang Borang
Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Para Terdakwa ditahan dengan tahanan RUTAN masing-masing oleh:

Terdakwa I:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 456/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa I. ALDI DARWINSYAH bin DARWIS bersama Terdakwa II. SAPARUDIN bin DADANG PRAWIRO bersalah melakukan tindak pidana “*pengambilalihan dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ALDI DARWINSYAH bin DARWIS bersama Terdakwa II. SAPARUDIN bin DADANG PRAWIRO berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit handphone merk VIVO Y33T warna gold, nomor IMEI 865676068278416, dengan No. Hp 0895621529488.

Dikembalikan kepada saksi AUDIA FARADISA binti ENDANG FUADI.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna biru tanpa nopol, Noka MH1JM8121PK310447, Nosin JM81E2318087 (tidak ada surat-surat yang sah mengenai kepemilikan kendaraan).

Dirampas untuk negara.

- Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa Aldi Darwinsyah Bin Darwis bersama dengan terdakwa Saparudin Bin Dadang Prawiro pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat Di Jalan May. Zen atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Mengambil Barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, dimana diperbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di depan PT. Pusri Palembang, terdakwa Saparudin Bin Dadang Prawiro sedang berboncengan dengan terdakwa Aldi Darwinsyah Bin Darwis dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna biru tanpa Nomor Polisi, pada saat itu kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa Saparudin Bin Dadang Prawiro dan terdakwa Aldi Darwinsyah Bin Darwis didahului oleh Saksi Audia Faradisa dan saksi Alda Savrina Sabilla yang juga saat itu mengendarai sepeda motor, dan terdakwa Aldi Darwinsyah Bin Darwis melihat ada 1 (satu) buah Handphone yang diletakkan di Box sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Audia Faradisa dan saksi Alda Savrina Sabilla, melihat hal tersebut terdakwa Aldi Darwinsyah Bin Darwis memberitahukan kepada terdakwa Saparudin Bin Dadang Prawiro "Din HP din, Laju Apo" dan dijawab oleh terdakwa Saparudin Bin Dadang Prawiro "Kau Tula" lalu terdakwa Aldi Darwinsyah Bin Darwis berkata "Yo Sudah Laju", dan terdakwa Saparudin

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Dadang Prawiro segera mengemudikan sepeda motornya mengikuti Saksi Audia Faradisa dan saksi Alda Savrina Sabilla dari belakang, sesampai di jalan May Zen Simpang Tiga Rumah Makan Palapa, Saksi Audia Faradisa dan saksi Alda Savrina Sabilla menghentikan sepeda motornya guna memutar sepeda motor ke arah PT.Pusri, dan segera terdakwa Saparudin Bin Dadang Prawiro serta Aldi Darwinsyah Bin Darwis ikut berhenti tepat disebelah kiri kendaraan yang dikendarai Saksi Audia Faradisa dan saksi Alda Savrina Sabilla. Selanjutnya Terdakwa Aldi Darwinsyah Bin Darwis segera mengambil 1 (satu) Unit Handphone milik Saksi Audia Faradisa yang diletakkan di box depan Sepeda Motor yang dikendarainya, dan setelah itu terdakwa Saparudin Bin Dadang Prawiro serta Aldi Darwinsyah Bin Darwis segera pergi melarikan diri dengan sepeda motor yang dikendarainya ke arah Pasar Lemabang sambil membawa 1 (satu) Unit Handphone milik Saksi Audia Faradisa, sehingga Saksi Audia Faradisa dan saksi Alda Savrina Sabilla segera mengejar terdakwa Saparudin Bin Dadang Prawiro serta Aldi Darwinsyah Bin Darwis sambil Saksi Audia Faradisa dan saksi Alda Savrina Sabilla berteriak minta tolong.

Selanjutnya saat sesampai di Jalan RE Martadinata di Simpang Kalidoni Palembang, Kendaraan yang kendarai oleh terdakwa Saparudin Bin Dadang Prawiro serta terdakwa Aldi Darwinsyah Bin Darwis terjatuh, lalu terdakwa Saparudin Bin Dadang Prawiro dan terdakwa Aldi Darwinsyah Bin Darwis meninggalkan Sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa Saparudin Bin Dadang Prawiro segera berlari ke arah RM Palapa Kalidoni Palembang dan berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa Aldi Darwinsyah Bin Darwis berlari ke arah Jalan RW Mangonsidi kalidoni dan dikejar oleh Saksi Audia Faradisa dan saksi Alda Savrina Sabilla sambil berteriak "Tolong-Tolong Jambret" mendengar hal tersebut saksi Aan Kurniawan yang pada saat itu sedang berada tidak jauh dari lokasi tersebut segera menghentikan terdakwa Aldi Darwinsyah Bin Darwis, dan mengamankan terdakwa Aldi Darwinsyah Bin Darwis beserta 1 (satu) unit Handphone, yang selanjutnya terdakwa Aldi Darwinsyah Bin Darwis dibawa ke Polsek Kalidoni, Lalu Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa Saparuddin menyerahkan diri ke Polsek Kalidoni Palembang.

Bahwa terdakwa Aldi Darwinsyah Bin Darwis dan Terdakwa Saparudin Bin Dadang Prawiro tidak mempunyai izin dari Saksi Audia Faradisa untuk mengambil 1 (satu) Buah Unit Handphone Merk Vivo Y33T warna gold. milik Saksi Audia Faradisa.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Aldi Darwinsyah Bin Darwis dan Terdakwa Saparudin Bin Dadang Prawiro menyebabkan Saksi Audia Faradisa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Aldi Darwinsyah Bin Darwis dan Terdakwa Saparudin Bin Dadang Prawiro tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Audia Faradisa Binti Endang Faudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan May Zen Simpang tiga RM Palapa Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Palembang;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y33T warna gold nomor IMEI 865676068278416 dengan nomor telepon 0895621529488 milik Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 20.20 Wib Saksi bersama dengan Saksi Alda Savrina Sabilla pergi dari rumah saksi di Jalan Intan Sekunyit RT.32 RW.3 Kelurahan. Sei Selincih Kecamatan. Kalidoni Palembang dengan menaiki sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Saksi dengan tujuan membeli pulsa di Jalan May Zen depan pintu utama PT. Pusri, sebelum kami pergi Handphone Saksi, Saksi letakkan di box depan sepeda motor Saksi lalu kami pergi, setiba di Jalan May Zen Simpang tiga RM. Palapa Kelurahan. Sei Selincih Kecamatan. Kalidoni Palembang, Saksi sempat berhenti sejenak untuk memutarakan sepeda motor ke arah PT. Pusri Palembang, tiba-tiba Para Terdakwa menaiki sepeda motor honda beat warna biru tanpa nopol dan tidak menggunakan helm, memepet kami dari sebelah kiri dan langsung mengambil handphone Saksi yang Saksi letakkan di dalam bok depan sepeda motor, selanjutnya Para Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Pasar Lemabang lalu Saksi mengejanya bersama Sdri Alda Savrina Sabilla sambil berteriak meminta tolong-tolong dan setiba di Jalan R.E. Martadinata simpang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Plg



Kalidoni Palembang Para Terdakwa terjatuh dan Para Terdakwa langsung meninggalkan sepeda motornya, sedangkan Terdakwa Aldi Darwinskyah berlari memasuki Jalan RW. Monginsidi Kalidoni Palembang dan Terdakwa Saparudin berlari memasuki Depo Kontainer yang tidak jauh dari lokasi mereka jatuh, saat itu Saksi dan Sdri Alda Savrina Sabilla spontan mengejar Terdakwa Aldi Darwinskyah sambil berteriak "tolong- tolong jambret", saat itu Terdakwa Aldi Darwinskyah berhasil ditangkap anggota polisi yang kebetulan berada di depan Villa Shangrilla Garden Kalidoni, lalu tidak lama pelaku di bawa ke Polsek Kalidoni Palembang;

- Bahwa handphone tersebut saksi ambil kembali dari Terdakwa;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Alda Savrina Sabilla Binti Yarpa'u Drajat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y33T warna gold nomor IMEI 865676068278416 dengan nomor telepon 0895621529488 milik saksi Audia Faradisa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 20.20 Wib Saksi bersama dengan sdri Audia Faradisa pergi dari rumah Saksi di Jalan Intan Sekunyit RT.32 RW.3 Kelurahan. Sei Selincah Kecamatan. Kalidoni Palembang dengan menaiki sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik sdri Audia Faradisa dengan tujuan membeli pulsa di Jalan May Zen depan pintu utama PT. Pusri, sebelum kami pergi Handphone sdri Audia Faradisa, sdri Audia Faradisa letakkan di box depan sepeda motornya lalu kami pergi dengan sdri Audia Faradisa yang mengendarai dan Saksi dibonceng, setiba di Jalan May Zen Simpang tiga RM. Palapa Kelurahan. Sel Selayur Kecamatan. Kalidoni Palembang, kami sempat berhenti sejenak untuk memutarakan sepeda motor ke arah PT. Pusri Palembang, tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal menaiki sepeda motor honda beat warna

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru tanpa nopol dan tidak menggunakan helm, memepet kami dari sepeleah kiri dan langsung mengambil handphone sdri Audia Faradisa yang sdri Audia Faradisa letakkan di dalam bok depan sepeda motor, selanjutnya Para Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Pasar Lemabang lalu kami mengejanya sambil berteriak meminta "tolong tolong" dan setiba di Jalan R.E. Martadinata simpang Kalidoni Palembang Para Terdakwa terjatuh dan Para Terdakwa langsung meninggalkan sepeda motornya, untuk Terdakwa Aldi Darwinsyah berlari memasuki Jalan RW. Monginsidi Kalidoni Palembang dan Terdakwa Saparudin berlari memasuki Depo Kontainer yang tidak jauh dari lokasi mereka jatuh, saat itu Saksi dan sdri Audia Faradisa spontan mengejar Terdakwa Aldi Darwinsyah sambil berteriak "Tolong-Tolong Jambret", saat itu Terdakwa Aldi Darwinsyah berhasil ditangkap anggota Polisi yang kebetulan berada di depan Villa Shangrilla Garden Kalidoni, lalu tidak lama pelaku di bawa ke Polsek Kalidoni Palembang;

- Bahwa handphone tersebut diambil kembali oleh saksi Audia Faradisa dari Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam perkara pencurian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan May Zen Simpang tiga RM Palapa Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Palembang Terdakwa bersama dengan Terdakwa Saparudin mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y33T warna gold nomor IMEI 865676068278416 dengan nomor telepon 0895621529488;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dibonceng oleh Terdakwa Saparudin melintas di depan PT. PUSRI Palembang dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna biru tanpa nopol milik Terdakwa Saparudin saat itu kami dipotong

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Plg



oleh sdri Audia Faradisa dan teman perempuannya dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone di box sepeda motor yang digunakan sdri Audia Faradisa, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa Saparudin bahwa "din hp din, laju apo" lalu ia menjawab "kau tula" lalu Terdakwa berkata "yo sudah laju" saat itu Terdakwa Saparudin yang mengemudikan sepeda motor mengikuti sdri Audia Faradisa dari belakang, sesampai di Jalan May Zen Simpang tiga RM. Palapa Kelurahan. Sei Selayur Kecamatan. Kalidoni Palembang saat itu sdri Audia Faradisa berhenti sesaat untuk memutar kembali sepeda motornya ke arah PT. PUSRI Palembang, lalu saat ia berhenti Terdakwa Saparudin ikut berhenti tepat disebelah kiri sepeda motor sdri Audia Faradisa yang saat itu jarak kami tidak lebih dari 1 (satu) meter, lalu Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa Saparudin langsung menarik gas sepeda motornya dan kami pergi ke arah Pasar Lemabang, setiba di Jalan R.E. Martadinata simpang Kalidoni Palembang kami berdua terjatuh dan kami meninggalkan sepeda motor yang kami naiki dan Terdakwa berlari ke arah Jalan RW. Monginsidi Kalidoni Palembang sedangkan Terdakwa Saparudin berlari ke arah kembali di RM. Palapa Kalidoni Palembang, selanjutnya ketika Terdakwa berlari sdri Audia Faradisa mengejar Terdakwa sambil menjerit tolong-tolong jambret, lalu di depan Villa Shangrilla Garden Kelurahan. Sei Selayur Kecamatan. Kalidoni Palembang Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota polisi yang mana saat itu Handphone tersebut masih berada di tangan kanan Terdakwa lalu handphone tersebut diambilnya dan diserahkan kepada sdri Audia Faradisa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa menyesalinya atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam perkara pencurian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan May Zen Simpang tiga RM Palapa Kelurahan Sei Selayur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalidoni Palembang Terdakwa bersama dengan Terdakwa Aldi Darwinsyah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y33T warna gold nomor IMEI 865676068278416 dengan nomor telepon 0895621529488;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa Aldi Darwinsyah dibonceng oleh Terdakwa melintas di depan PT. PUSRI Palembang dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna biru tanpa nopol milik Terdakwa saat itu kami dipotong oleh sdri Audia Faradisa dan teman perempuannya dan saat itu Terdakwa Aldi Darwinsyah melihat ada 1 (satu) unit Handphone di box sepeda motor yang digunakan sdri Audia Faradisa, lalu Terdakwa Aldi Darwinsyah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa "din hp din, laju apo" lalu ia menjawab "kau tula" lalu Terdakwa Aldi Darwinsyah berkata "yo sudah laju" saat itu Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor mengikuti sdri Audia Faradisa dari belakang, sesampai di Jalan May Zen Simpang tiga RM. Palapa Kelurahan. Sei Selayur Kecamatan. Kalidoni Palembang saat itu sdri Audia Faradisa berhenti sesaat untuk memutar kembali sepeda motornya ke arah PT. PUSRI Palembang, lalu saat ia berhenti Terdakwa ikut berhenti tepat disebelah kiri sepeda motor sdri Audia Faradisa yang saat itu jarak kami tidak lebih dari 1 (satu) meter, lalu Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan tangan kanan Terdakwa Aldi Darwinsyah lalu Terdakwa langsung menarik gas sepeda motornya dan kami pergi ke arah Pasar Lemabang, setiba di Jalan R.E. Martadinata simpang Kalidoni Palembang kami berdua terjatuh dan kami meninggalkan sepeda motor yang kami naiki dan Terdakwa Aldi Darwinsyah berlari ke arah Jalan RW. Monginsidi Kalidoni Palembang sedangkan Terdakwa berlari ke arah kembali di RM. Palapa Kalidoni Palembang, selanjutnya ketika Terdakwa Aldi Darwinsyah berlari sdri Audia Faradisa mengejar Terdakwa sambil menjerit tolong- tolong jambret, lalu di depan Villa Shangrilla Garden Kelurahan. Sei Selayur Kecamatan. Kalidoni Palembang Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa setelah Terdakwa Aldi Darwinsyah berhasil ditangkap oleh anggota polisi yang mana saat itu Handphone tersebut masih berada di tangan kanan Terdakwa Aldi Darwinsyah lalu handphone tersebut diambilnya dan diserahkan kepada sdri Audia Faradisa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesalinya atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit handphone merk VIVO Y33T warna gold, nomor IMEI 865676068278416, dengan No. Hp 0895621529488.
- 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna biru tanpa nopol, Noka MH1JM8121PK310447, Nosin JM81E2318087 (tidak ada surat-surat yang sah mengenai kepemilikan kendaraan).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan May Zen Simpang tiga RM Palapa Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Palembang Terdakwa bersama dengan Terdakwa Saparudin mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y33T warna gold nomor IMEI 865676068278416 dengan nomor telepon 0895621529488;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dibonceng oleh Terdakwa Saparudin melintas di depan PT. PUSRI Palembang dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna biru tanpa nopol milik Terdakwa Saparudin saat itu kami dipotong oleh sdri Audia Faradisa dan teman perempuannya dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone di box sepeda motor yang digunakan sdri Audia Faradisa, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa Saparudin bahwa "din hp din, laju apo" lalu ia menjawab "kau tula" lalu Terdakwa berkata "yo sudah laju" saat itu Terdakwa Saparudin yang mengemudikan sepeda motor mengikuti sdri Audia Faradisa dari belakang, sesampai di Jalan May Zen Simpang tiga RM. Palapa Kelurahan. Sei Selayur Kecamatan. Kalidoni Palembang saat itu sdri Audia Faradisa berhenti sesaat untuk memutar kembali sepeda motornya ke arah PT. PUSRI Palembang, lalu saat ia berhenti Terdakwa Saparudin ikut berhenti tepat disebelah kiri sepeda motor sdri Audia Faradisa yang saat itu jarak kami tidak lebih dari 1 (satu) meter, lalu Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa Saparudin langsung menarik gas sepeda

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya dan kami pergi ke arah Pasar Lemabang, setiba di Jalan R.E. Martadinata simpang Kalidoni Palembang kami berdua terjatuh dan kami meninggalkan sepeda motor yang kami naiki dan Terdakwa berlari ke arah Jalan RW. Monginsidi Kalidoni Palembang sedangkan Terdakwa Saparudin berlari ke arah kembali di RM. Palapa Kalidoni Palembang, selanjutnya ketika Terdakwa berlari sdri Audia Faradisa mengejar Terdakwa sambil menjerit tolong- tolong jambret, lalu di depan Villa Shangrilla Garden Kelurahan. Sei Selayur Kecamatan. Kalidoni Palembang Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota polisi yang mana saat itu Handphone tersebut masih berada di tangan kanan Terdakwa lalu handphone tersebut diambilnya dan diserahkan kepada saksi Audia Faradisa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Audia Faradisa mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah **Terdakwa I. ALDI DARWINSYAH bin DARWIS bersama Terdakwa II. SAPARUDIN bin DADANG PRAWIRO** dan ternyata para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut



Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan selama persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain kedalam penguasaan pelaku seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut; Sedangkan pengertian barang adalah benda yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 20.30 Wib para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y33T warna gold nomor IMEI 865676068278416 dengan nomor telepon 0895621529488 bermula Terdakwa Aldi dibonceng oleh Terdakwa Saparudin melintas di depan PT. PUSRI Palembang dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna biru tanpa nopol milik Terdakwa Saparudin saat itu kami dipotong oleh sdri Audia Faradisa dan teman perempuannya dan saat itu Terdakwa Aldi melihat ada 1 (satu) unit Handphone di box sepeda motor yang digunakan sdri Audia Faradisa, lalu Terdakwa Aldi memberitahukan kepada Terdakwa Saparudin bahwa "din hp din, laju apo" lalu ia menjawab "kau tula" lalu Terdakwa berkata "yo sudah laju" saat itu Terdakwa Saparudin yang mengemudikan sepeda motor mengikuti sdri Audia Faradisa dari belakang, sesampai di Jalan May Zen Simpang tiga RM. Palapa Kelurahan. Sei Selayur Kecamatan. Kalidoni Palembang saat itu sdri Audia Faradisa berhenti sesaat untuk memutarakan kembali sepeda motornya ke arah PT. PUSRI Palembang, lalu saat ia berhenti Terdakwa Saparudin ikut berhenti tepat disebelah kiri sepeda motor sdri Audia Faradisa yang saat itu jarak kami tidak lebih dari 1 (satu) meter, lalu Terdakwa Aldi langsung mengambil handphone tersebut dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa Saparudin langsung menarik gas sepeda motornya dan kami pergi kearah Pasar Lemabang, setiba di Jalan R.E. Martadinata simpang Kalidoni Palembang kami berdua terjatuh dan kami meninggalkan sepeda motor yang kami naiki dan Terdakwa berlari ke arah Jalan RW. Monginsidi Kalidoni Palembang sedangkan Terdakwa Saparudin berlari kearah kembali di RM. Palapa Kalidoni Palembang, selanjutnya ketika Terdakwa berlari sdri Audia Faradisa mengejar Terdakwa sambil menjerit tolong- tolong jambret, lalu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Villa Shangrilla Garden Kelurahan. Sei Selayur Kecamatan. Kalidoni Palembang Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad. 3. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah bahwa pelaku atau Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y33T warna gold nomor IMEI 865676068278416 dengan nomor telepon 0895621529488 yang diambil para Terdakwa adalah milik Audia Faradisa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4.Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak adalah apabila perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya barang yang diambil Terdakwa adalah milik orang lain maka dengan sendirinya Terdakwa tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya dengan menjual, meminjamkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diuraikan di atas bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone VIVO Y33T warna gold nomor IMEI 865676068278416 dengan nomor telepon 0895621529488 tanpa seizin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan perbuatan mengambil 1 (satu) unit Handphone VIVO Y33T warna gold nomor IMEI 865676068278416 dengan nomor telepon 0895621529488 dilakukan oleh **Terdakwa I. ALDI DARWINSYAH bin DARWIS bersama Terdakwa II. SAPARUDIN bin DADANG PRAWIRO** bermula Terdakwa Aldi dibonceng oleh Terdakwa Saparudin melintas di depan PT. PUSRI Palembang dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna biru tanpa nopol milik Terdakwa Saparudin saat itu kami dipotong oleh sdri Audia Faradisa dan teman perempuannya dan saat itu Terdakwa Aldi melihat ada 1 (satu) unit Handphone di box sepeda motor yang digunakan sdri Audia Faradisa, lalu Terdakwa Aldi memberitahukan kepada Terdakwa Saparudin bahwa "din hp din, laju apo" lalu ia menjawab "kau tula" lalu Terdakwa berkata "yo sudah laju" saat itu Terdakwa Saparudin yang mengemudikan sepeda motor mengikuti sdri Audia Faradisa dari belakang, sesampai di Jalan May Zen Simpang tiga RM. Palapa Kelurahan. Sei Selayur Kecamatan. Kalidoni Palembang saat itu sdri Audia Faradisa berhenti sesaat untuk memutar kembali sepeda motornya ke arah PT. PUSRI Palembang, lalu saat ia berhenti Terdakwa Saparudin ikut berhenti tepat disebelah kiri sepeda motor sdri Audia Faradisa yang saat itu jarak kami tidak lebih dari 1 (satu) meter, lalu Terdakwa Aldi langsung mengambil handphone tersebut dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa Saparudin langsung menarik gas sepeda motornya dan pergi ke arah Pasar Lemabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan membahayakan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y33T warna gold, nomor IMEI 865676068278416, dengan No. Hp 0895621529488 sesuai fakta di persidangan adalah milik saksi korban maka akan dikembalikan kepada Saksi korban, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru tanpa nopol, sesuai fakta di persidangan adalah kendaraan yang dipakai para Terdakwa saat melakukan tindak pidana dan selama persidangan tidak ada surat-surat yang sah mengenai kepemilikan kendaraan tersebut diperlihatkan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. ALDI DARWINSYAH bin DARWIS Terdakwa II. SAPARUDIN bin DADANG PRAWIRO dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit handphone merk VIVO Y33T warna gold, nomor IMEI 865676068278416, dengan No. Hp 0895621529488.

Dikembalikan kepada saksi AUDIA FARADISA binti ENDANG FUADI.

- 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna biru tanpa nopol, Noka MH1JM8121PK310447, Nosin JM81E2318087 (tidak ada surat-surat yang sah mengenai kepemilikan kendaraan).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada para terdakwa biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H., Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Firdanita, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Aldi Rinanda Rijasa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.